



Dinas Perikanan melaksanakan rapat persiapan penyusunan penyusunan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan di ruang Multimedia Dinas Perikanan, Kamis, (31/6/2022)

Rapat yang dipimpin oleh Plt Kepala Dinas Perikanan Triwati, SP.,M.Si dihadiri oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (KPTPI) Sukiman, S.Pi.,M.Si beserta Sub Koordinator TPI dan staf.

Kegiatan diatas tersebut merupakan rapat interen Tim Dinas Perikanan yang menjadi leading sektor dari Perda yang akan di revisi, dengan agenda tunggal membahas Draft usulan Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.

Tim Revisi Perda Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu bekerja Berdasarkan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 116/DKAN/2022, tertanggal 16 Pebruari 2022, tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.

Menurut Mohammad Ridwan, S.IP.,M.AP bahwa proses pemutakhiran perda tersebut membutuhkan waktu beberapa tahun. Karena pada tahun ini baru akan diajukan dalam bentuk draf.

"Tahun depan baru akan kita laksanakan kajian terhadap usulan perda terbaru. Kami akan mengundang dari pihak akademisi dalam hal ini Universitas Tanjungpura dan Biro Bagian Hukum Provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan Uji Naskah Akademik melalui FGD (Forum Group Discusion). " Tambah Ridwan.

Ridwan berharap bersama Kepala Bidang KPTPI Sukiman,S.Pi.,M.Pi dan Dinas Perikanan akan mengawal terus proses perkembangan perda tersebut hingga terbentuk perda yang terbaru berhasil ditetapkan.

Dinas perikanan kabupaten Kapuas hulu akan melakukan revisi terhadap

Usia Perda dah lebih dari 10 tahun (Perdanya tahun 2011)....Aturan tentang perevisian Peraturan yang telah berusia lebih daripada 10 tahun aku lupa nomor dan tahunnya..

Tujuannya untuk menyesuaikan Perda dengan situasi dan kondisi saat ini dan akan datang.

Salah satu unsur penting dalam dunia usaha diberbagai bidang adalah tersedianya payung hukum yang jelas dan terupdate.

Payung hukum dimaksud, dapat berupa Undang-undang, Peraturan Presiden dan Turunannya sampai dengan Peratur Daerah dan turunannya.

Dengan adanya kejelasan payung hukum menjadikan para pegiat usaha lebih tenang dan mendapat kepastian dalam mengembangkan usahanya.

Berbagai dampak positif dapat dirasakan apabila usaha atau bisnisnya dapat berjalan lancar, salah satu diantaranya adalah bertambahnya pemasukan negara atau daerah baik dari pajak ataupun retribusi.

Sebagaimana pengantar diatas, maka pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Dinas Perikanan melalui Tim Revisi Perda melaksanakan rapat persiapan penyusunan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan di ruang Multimedia, yang dipimpin langsung Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Triwati, SP.,M.Si dan dihadiri oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (KPTPI) Sukiman, S.Pi.,M.Si beserta Sub Koordinator TPI dan staf.

Kegiatan diatas tersebut merupakan rapat interen Tim Dinas Perikanan yang menjadi leading sektor dari Perda yang akan di revisi, dengan agenda tunggal membahas Draft usulan Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.

Tim Revisi Perda Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu bekerja Berdasarkan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 116/DKAN/2022, tertanggal 16 Pebruari 2022, tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.

Tugas Tim Penyusun Revisi Perda antara lain, melakukan inventarisasi bahan penyusunan rancangan Perda, melakukan pertemuan atau rapat-rapat baik secara internal/terbatas (tim

kecil) maupun secara lengkap dengan semua anggota Tim yang masuk dalam SK Bupati nomor 116 sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kembali ke Revisi Perda Pelelangan Ikan, sebagai salah satu payung hukum sudah sepatutnya dilakukan Revisi agar dapat menyesuaikan dengan sikon saat ini dan masa kedepan, mengingat Perda tersebut telah berusia diatas sepuluh tahun (disahkan pemakaiannya Tahun 2011) dimana tahun 2011 dan tahun ini (2022) serta tahun selanjunya (5 sampai 10 tahun kedepan) situasi dan kondisinya pasti berbeda. Dengan pemikiran tersebut, mau atau tidak Perda tersebut harus ditinjau kembali agar keberlakuannya dapat menjamin berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan TPI dan Retribusi yang ditarik oleh petugas TPI yang untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah tindak menimbulkan masalah.

Menurut Mohammad Ridwan, S.IP.,M.AP, Proses pemutakhiran perda tersebut diawali dengan Pembuatan Tim Penyusun, dan diakhiri dengan pengesahan dan Sosialisasi kepada stackholder terkait tentang pemberlakuan revisi perda retribusi pelelangan ikan yang berlaku di TPI yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Masih menurut Ridwan, Tim Penyusun Revisi Perda ini seharusnya telah mulai tahun 2021 sesuai dengan surat Edaran Bupati tahu 2020 tentang perevisian atau peninjauan kembali Perda-perda diberbagai Dinas yang telah berusia diatas 10 tahun. Beranjak dari dasar surat Bupati Kapuas Hulu tersebut, maka tahun 2021 dimasukkanlah Revisi Perda dalam salah satu Kegiatan Seksi Pengelolaan TPI Bidang KTPI pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana awal tahun 2021 SK Bupati tentang Tim Revisi Perda dibuat, Tim bekerja sampai Draft tersusun dan tahun 2022 Revisi Perda akan dilakukan Uji Naskah Akademik melalui FGD (Forum Group Discusion). Dalam FGD Revisi Perda dimaksud, selain stackholder yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Tim Revisi akan mengundang 3 orang Panelis/pembahas yang berasal dari Fakultas Perikanan Universitas Tanjung Pura, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Biro Hukum Sekretariat Provinsi Pontianak. Masing-masing 1 orang.

Namun Karena di tahun 2021 Fokus Pemerintah pada kegiatan penanganan Pandemi Covid19, dimana setiap anggaran Kementerian sampai ke OPD didaerah diarahkan ke penanggulangan Pandemi, sehingga seluruh anggaran kegiatan dilakukan Rasionalisasi, akibatnya banyak kegiatan batal dilaksanakan atau di majukan ke tahun 2022.